



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 117/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan di Kabupaten/Kota dibentuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

1. Unsur Pemerintah Kabupaten;
2. Aparat Penegak Hukum;
3. Organisasi Masyarakat;
4. Lembaga Swadaya Masyarakat;
5. Organisasi Profesi;
6. Peneliti / Akademisi.

KETIGA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Menyusun, mengkoordinasikan pelaksanaan dan mengukur kinerja Rencana Aksi Daerah untuk pemberantasan Perdagangan Orang di tingkat Kabupaten Barito Selatan;
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Gugus Tugas di tingkat Kabupaten Barito Selatan;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas yang telah ditentukan untuk Gugus Tugas di tingkat Kabupaten Barito Selatan;
- d. Memantau dan mengevaluasi kinerja anggota Gugus Tugas di tingkat Kabupaten Barito Selatan; dan

- e. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pj. Bupati Barito Selatan dan masyarakat setiap tahun dan setiap lima tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Gugur Tugas dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan dukungan teknis operasional kepada Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Barito Selatan;
 - Menyiapkan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Barito Selatan; dan
 - Melenyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan Sekretariat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
- Kepala DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 117 / 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Barito Selatan	Sekretaris
4.	Bidang - Bidang :	
	I. Bidang Pencegahan & Penanganan :	
	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Barito Selatan	Koordinator
	2. Kabag Hukum Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
	3. Kepala Unit PPPA POLRES Barito Selatan	Anggota
	4. Kepala UPTD PPPA DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
	II. Bidang Rehabilitasi & Pemulihan Kesehatan :	
	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Koordinator
	2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barito Selatan	Anggota
	3. Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	4. Kepala Puskesmas Dusun Selatan	Anggota
	5. Kepala UPTD PPPA DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
	III. Bidang Pemulangan dan Reintegrasi Sosial :	
	Kepala Dinas Sosial PMD Kab. Barito Selatan	Koordinator
	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan	Anggota
	2. Camat se Kab. Barito Selatan	Anggota
	IV. Bidang Pendampingan dan Penegakan Hukum :	
	1. Kepala Kejaksaan Negeri Buntok	Koordinator
	2. Kapolsek se Kab. Barito Selatan	Anggota
	3. Kanit PPA Polres Barito Selatan	Anggota
	4. UPTD PPA DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
	5. Ketua LBH Barito Terbit Kab. Barito Selatan	Anggota

	<p>V. Sekretariat dan Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris DPPKBP3A Kab. Barito Selatan 2. Kabid PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan 3. Lenni Manurung, A.Md. Keb/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan 4. Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan 5. Ariansyah S.E.I/Tenaga Kontrak Pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
--	--	--

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA